



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR: 68 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)/ROUDHLOTUL ATHFAL (RA)
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana pada Taman Kanak-kanak (TK)/Roudhlotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak (TK)/Roudhlotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK)/RAODHLOTUL ATHFAL (RA) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhlotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Taman Kanak-kanak (TK)/Roudhlotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk peningkatan sarana prasarana Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhlotul Athfal (RA).



Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan berjumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada 2 (dua) Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) dalam bentuk hibah (blockgrant) dan bersifat stimulant.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) per Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA).

Pasal 3

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) mengajukan Permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaan;
 - b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan evaluasi Proposal oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen mengajukan konsep Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - d. berdasarkan pengajuan konsep Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati Kebumen menetapkan Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - e. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen dimaksud pada huruf d, Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan bermaterai cukup, kuitansi penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA);

- 
- f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
 - g. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
 - h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
 - i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - j. setelah Surat Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.
- (2) Kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dicairkan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bupati Kebumen telah menetapkan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Peningkatan Sarana Prasarana pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran dan 2010; dan



- c. Pihak Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) telah membentuk Panitia Pelaksana Peningkatan Sarana Prasarana dan telah menyusun rencana Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Taman Kanak-Kanak/Roudhotul Athfal (RA) setelah menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan segera menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (3) Hasil dari kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2010.

Pasal 6

- (1) Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan/pekerjaan secara periodik (bulanan) dan laporan akhir kegiatan beserta bukti-bukti pengeluaran penggunaan bantuan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- (2) Laporan akhir kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (3) Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhotul Athfal (RA) bertanggungjawab sepenuhnya atas Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diterima.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh:
 - a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen; dan
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Unit-unit Pengaduan Masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI KEBUMEN, *A*

Winarso

7 BUYAR WINARSO *6*

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM